



Yth.

1. Inspektur Jenderal;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
 3. Direktur Jenderal Bimas Kristen;
 4. Direktur Jenderal Bimas Katolik;
 5. Direktur Jenderal Bimas Hindu;
 6. Direktur Jenderal Bimas Budha;
 7. Para Rektor UIN/UHN/IAIN/IAKN;
 8. Para Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN/STAKatN;
 9. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
 10. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
 11. Para Kepala MAN/MTsN/MIN;
 12. SMA St. Thomas Morus Ende;
 13. SMA St. Thomas Rasul Samosir, Sumatra Utara;
 14. SMA Katolik Keerom, Provinsi Papua.
- Kementerian Agama

SURAT EDARAN
NOMOR SE.10 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DOSEN DAN GURU PNS
PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Dalam rangka menindaklanjuti:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
2. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari APBN;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama.

B. Dengan ini kami sampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Aparatur Negara pada Kementerian Agama diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
2. Komponen yang tidak diberikan dalam Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 antara lain tunjangan profesi atau tunjangan khusus Dosen dan Guru atau tunjangan kehormatan.

3. Dosen dan Guru PNS pada Kementerian Agama yang menerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2022 diberlakukan ketentuan bahwa tunjangan profesi yang diterima lebih kecil dari pada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, maka pegawai dimaksud diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dengan komponen berupa:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. 50% dari selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
4. Dosen dan Guru PNS yang belum bersertifikat pendidik diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dengan komponen berupa:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. 50% (lima puluh) persen berdasarkan perhitungan dari 50% (lima puluh) persen kelas jabatan.
 - f. 50% (lima puluh) persen berdasarkan perhitungan dari 100% (seratus) persen kelas jabatan bagi guru PNS golongan II (dua).

Surat edaran ini menjadi acuan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 April 2022

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Nizar

Tembusan:
Yth. Menteri Agama, Jakarta